



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 076/A.21.01/Rektorat/Itenas/VI/2016

tentang:

PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

1. Bahwa mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda perlu dibina, khususnya di bidang ilmu dan ketrampilannya;
2. Bahwa salah satu usaha untuk memacu mahasiswa Institut Teknologi Nasional dalam mengembangkan kekuatan penalaran individual, berilmu tinggi dan berketrampilan, serta inovatif dan kreatif, adalah dengan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016;

Memperhatikan:

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 30 Mei 2016.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional, disingkat Itenas;
- b. Kurikulum adalah kurikulum yang sedang berlaku di Institut;
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut;
- d. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik pada suatu semester;
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh;
- f. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester;
- g. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

BAB II

JENIS PRESTASI

Pasal 2

Prestasi mahasiswa dikelompokkan menjadi:

1. Prestasi akademik;
2. Prestasi di bidang kokurikuler;
3. Prestasi di bidang ekstrakurikuler.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB III

PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Penghargaan prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa/wisudawan berdasarkan hasil pembelajaran di setiap program studi.
- (2) Penghargaan prestasi akademik terdiri atas 4 (empat) kategori yaitu
 - a. Penghargaan kepada mahasiswa tahun pertama dengan IPK tertinggi di setiap Program Studi;
 - b. Penghargaan kepada mahasiswa tahun kedua dengan IPK tertinggi di setiap Program Studi;
 - c. Penghargaan kepada mahasiswa tahun ketiga dengan IPK tertinggi di setiap Program Studi;
 - d. Penghargaan kepada wisudawan yang lulus dengan predikat Pujian dan wisudawan dengan IPK tertinggi di setiap Program Studi.

Pasal 4

Mahasiswa penerima penghargaan prestasi akademik harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Umum mahasiswa atau wisudawan penerima penghargaan prestasi akademik adalah :
 - a. Mempunyai IPK lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol);
 - b. Tidak melanggar norma akademik seperti yang tercantum pada Peraturan Akademik selama tahun akademik berjalan;
 - c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik.
- (2) Jika pada satu Program Studi terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai IPK yang sama dan tertinggi, maka penghargaan prestasi akademik akan diberikan kepada semua mahasiswa yang mempunyai IPK tertinggi tersebut.

Pasal 6

- (1) Persyaratan khusus seperti yang dimaksud Pasal 4 untuk mahasiswa penerima penghargaan prestasi akademik dengan IPK tertinggi tahun pertama:
 - a. Mahasiswa tahun pertama dan telah terdaftar untuk aktif pada semester ganjil tahun ajaran berikutnya;
 - b. Telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
- (2) Penghargaan mahasiswa berprestasi akademik tahun pertama berupa beasiswa pemotongan uang kuliah tetap (UKT) semester ganjil tahun ajaran berikutnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus seperti yang dimaksud Pasal 4 untuk mahasiswa penerima penghargaan prestasi akademik dengan IPK tertinggi tahun kedua:
 - a. Mahasiswa tahun kedua dan telah terdaftar untuk aktif pada semester ganjil tahun ajaran berikutnya;
 - b. Telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat).
- (2) Penghargaan mahasiswa berprestasi akademik tahun kedua berupa beasiswa pemotongan uang kuliah tetap (UKT) semester ganjil tahun ajaran berikutnya sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus seperti yang dimaksud Pasal 4 untuk mahasiswa penerima penghargaan prestasi akademik dengan IPK tertinggi tahun ketiga:
 - a. Mahasiswa tahun ketiga dan telah terdaftar untuk aktif pada semester ganjil tahun ajaran berikutnya ;
 - b. Telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
- (2) Penghargaan mahasiswa berprestasi akademik tahun ketiga berupa beasiswa pemotongan uang kuliah tetap (UKT) semester ganjil tahun ajaran berikutnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Penghargaan untuk wisudawan yang lulus dengan predikat Pujian diberikan kepada seluruh wisudawan yang meraih yudisium dengan Pujian (Cumlaude).
- (2) Penghargaan untuk wisudawan yang lulus dengan IPK tertinggi pada setiap program studi.
- (3) Persyaratan khusus untuk wisudawan penerima penghargaan wisudawan IPK tertinggi, seperti yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. Mempunyai IPK lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol);
 - b. Masa studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. Tidak pernah melanggar norma akademik atau menerima sanksi akademik selama studi.
- (4) Penghargaan yang diberikan berupa:
 - a. Plakat dan kenang-kenangan dari Institut untuk wisudawan yang lulus dengan predikat Pujian (Cumlaude);
 - b. Kenang-kenangan dari Institut untuk wisudawan yang lulus dengan IPK tertinggi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB IV

PENGELOMPOKAN DAN BENTUK PENGHARGAAN PRESTASI
BIDANG KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum mahasiswa penerima penghargaan prestasi bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler adalah
 - a) Memberikan sertifikat/surat keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
 - b) Sertifikat/surat keputusan harus mencantumkan nama mahasiswa, jenis kejuaraan dan prestasi yang diraih;
 - c) Tidak melanggar norma akademik seperti yang tercantum pada peraturan akademik selama tahun akademik berjalan;
 - d) Tidak sedang menjalani sanksi akademik.
- (2) Usulan mahasiswa penerima penghargaan di bidang prestasi ko-kurikuler dan ekstrakurikuler diajukan oleh Ketua Jurusan dan diteruskan ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan kompetisi/kejuaraan yang diikuti mahasiswa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu kelompok berdasarkan tingkat, tahapan hingga meraih prestasi, jumlah anggota tim, penghargaan yang diberikan.
- (2) Kelompok berdasarkan tingkat seperti yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. Tingkat internasional, yaitu kegiatan dengan diikuti peserta sekurang-kurangnya berasal dari 4 (empat) negara yang berbeda dan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Cina, Rusia dan Perancis);
 - b. Tingkat Nasional, yaitu kegiatan dengan diikuti peserta sekurang-kurangnya berasal dari 5 (lima) provinsi yang berbeda;
 - c. Tingkat Provinsi, yaitu kegiatan dengan diikuti peserta sekurang-kurangnya berasal dari 3 (tiga) kota atau kabupaten yang berbeda;
 - d. Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu kegiatan dengan diikuti peserta berasal dari 2 (dua) kabupaten atau kota yang berbeda.
- (3) Kelompok berdasarkan tahapan hingga meraih prestasi seperti yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. Kategori I, yaitu kegiatan yang mempunyai tahapan seleksi dari tingkat paling bawah hingga penentuan juara;
 - b. Kategori II, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai tahapan seleksi, semua peserta langsung mengikuti tahapan akhir.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (4) Kelompok berdasarkan jumlah anggota tim seperti yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini adalah:
- Perorangan;
 - Tim yaitu keikutsertaan mahasiswa bersifat kelompok dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Kelompok berdasarkan penghargaan yang diberikan seperti yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini adalah:
- Kompetisi/kejuaraan, yaitu kegiatan yang pemenangnya dikelompokkan menjadi juara 1, juara 2, juara 3;
 - Program Hibah, yaitu kegiatan yang pemenangnya tidak dirangking, namun berdasarkan kategori sesuai panduan kegiatan;
 - Program Hibah seperti yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini merupakan program yang bersumber dari dana pemerintah (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Provinsi/Kotamadya/Kabupaten atau Lembaga/Institusi Internasional).

Pasal 12

Bentuk penghargaan prestasi bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler berupa:

- Penghargaan A, berupa beasiswa pembebasan pembayaran UKT dan UKV untuk 4 (empat) semester;
- Penghargaan B, berupa beasiswa pembebasan UKT dan UKV untuk 2 (dua) semester;
- Penghargaan C, berupa beasiswa pembebasan UKT dan UKV untuk 1 (satu) semester;
- Penghargaan D, berupa beasiswa pembebasan UKT dan keringanan UKV sebesar 50% (lima puluh persen) untuk 1 (satu) semester;
- Penghargaan E, berupa beasiswa pembebasan UKT untuk 1 (satu) semester;
- Penghargaan F, berupa beasiswa keringanan UKT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 1 (satu) semester;
- Penghargaan G, berupa beasiswa keringanan UKT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk 1 (satu) semester;
- Penghargaan H, berupa beasiswa keringanan UKT sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk 1 (satu) semester;
- Penghargaan I, berupa kenang-kenangan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB V

PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG KOKURIKULER

Pasal 13

- (1) Penghargaan prestasi di bidang kokurikuler diberikan kepada mahasiswa perorangan atau berkelompok yang berhasil meraih prestasi pada kegiatan lomba atau kompetisi atau forum ilmiah yang berkaitan dengan bidang keilmuan program studinya.
- (2) Bentuk penghargaan yang diberikan ditentukan berdasarkan pengelompokan yang dimaksud pada Pasal 12.
- (3) Penghargaan diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada kegiatan dalam 1 (satu) tahun ajaran.

Pasal 14

Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi bidang kokurikuler terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Penghargaan untuk prestasi di bidang kokurikuler.

Kategori	Prestasi Tingkat				Bentuk Penghargaan	
	Internasional	Nasional	Propinsi	Kabupaten/Kota	Perorangan	Tim
I	Juara 1				A	A
	Juara 2				B	B
	Juara 3				C	C
	Hibah				C	C
		Juara 1			C	C
		Juara 2	Juara 1		D	D
		Juara 3	Juara 2	Juara 1	E	E
			Juara 3	Juara 2	F	F
				Juara 3	G	G
		Hibah			F	F
II	Juara 1				C	C
	Juara 2				D	D
	Juara 3				E	E
	Hibah				F	F
		Juara 1			E	E
		Juara 2	Juara 1		F	F
		Juara 3	Juara 2	Juara 1	G	G
			Juara 3	Juara 2	H	H
				Juara 3	I	I
		Hibah			G	G



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB VI

PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG EKSTRAKURIKULER

Pasal 15

- (1) Penghargaan prestasi di bidang ekstrakurikuler diberikan kepada mahasiswa perorangan atau berkelompok yang berhasil meraih prestasi pada kegiatan lomba atau kompetisi atau kegiatan lain di bidang olahraga, seni, budaya, ketrampilan, dan kewirausahaan.
- (2) Bentuk penghargaan yang diberikan ditentukan berdasarkan pengelompokan yang diuraikan pada Pasal 11.
- (3) Penghargaan diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada kegiatan dalam 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 16

Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi bidang ekstrakurikuler terdapat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Penghargaan untuk prestasi di bidang ekstrakurikuler.

Kategori	Prestasi Tingkat				Bentuk Penghargaan	
	Internasional	Nasional	Propinsi	Kabupaten	Perorangan	Tim B
I	Juara 1				C	C
	Juara 2				D	D
	Juara 3				E	E
	Hibah				E	E
		Juara 1			D	D
		Juara 2	Juara 1		E	E
		Juara 3	Juara 2	Juara 1	F	F
			Juara 3	Juara 2	G	G
				Juara 3	H	H
		Hibah			G	G
II	Juara 1				D	D
	Juara 2				E	E
	Juara 3				F	F
	Hibah				G	G
		Juara 1			E	G
		Juara 2	Juara 1		F	F
		Juara 3	Juara 2	Juara 1	G	G
			Juara 3	Juara 2	H	H
				Juara 3	I	I
		Hibah			I	I

*A**



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016.
- (2) Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi masih berlaku dan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- (4) Bila dipandang perlu, Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi dapat dirubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 10 Juni 2016

Rektor,

Dr. Imam Aschuri, Ir., MT.